



PUTUSAN

Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wahyu Ramalias Perdana Bin Achmad Asnawi Ar (alm)**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/2 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nangka I Blok N-7 No. 01 Multiwahana Rt. 015 Rw. 004 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024

Terdakwa Wahyu Ramalias Perdana Bin Achmad Asnawi Ar (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supendi, S.H.,M.H.,Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU RAMALIAS PERDANA Bin ACHMAD ASNAWI AR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 4 (empat) butir jenis extacy yang dibungkus plastik klip bening dengan berat neto 1,402 g (satu) koma empat nol dua) gram dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek redmi 13c warna hitam Nomor Imei 1 : 860363061158086, Nomor Imei 2 : 860363061158094 dengan Nomor Telpon Sim 1 : 0895333416111, Sim 2 : 089505700060 **dirampas untuk negara**.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringanya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut

3. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa WAHYU RAMALIAS PERDANA Bin ACHMAD ASNAWI AR (Alm) pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan RH Amaludin tepatnya di depan SPA Star Two Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya transaksi Narkotika di Jalan RH Amaludin tepatnya di depan SPA Star Two Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut dan melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan dalam informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib pihak kepolisian kembali mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di depan SPA Star Two, lalu pihak kepolisian langsung menyergap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, selain itu pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit HP Redmi 13 C warna hitam dan 1 (satu) unit HP Oppo A16 warna biru, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 4 (empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 14.30

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dengan cara membeli dengan orang yang bernama ANDI (belum tertangkap) di Jalan Penyaringan Kelurahan 3 Ilir Lemabang Palembang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga per butir sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga jika semuanya laku terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1938/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 barang bukti berupa :

1. 4 (empat) butir tablet warna pink dengan tebal 0,611 gram dengan berat netto keseluruhan 1,402 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3125/2024/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3126/2024/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB 3125/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB 3126/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**ATAU**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WAHYU RAMALIAS PERDANA Bin ACHMAD ASNAWI AR (Alm) pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan RH Amaludin tepatnya di depan SPA Star Two Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palembang mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya transaksi Narkotika di Jalan RH Amaludin tepatnya di depan SPA Star Two Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut dan melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan dalam informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib pihak kepolisian kembali mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di depan SPA Star Two, lalu pihak kepolisian langsung menyergap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, selain itu pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit HP Redmi 13 C warna hitam dan 1 (satu) unit HP Oppo A16 warna biru, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke Polresta Palembang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 4 (empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 14.30 Wib dengan cara membeli dengan orang yang bernama ANDI (belum tertangkap) di Jalan Penyaringan Kelurahan 3 Ilir Lemabang Palembang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga per butir sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga jika semuanya laku terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1938/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 barang bukti berupa :

1. 4 (empat) butir tablet warna pink dengan tebal 0,611 gram dengan berat netto keseluruhan 1,402 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3125/2024/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3126/2024/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB 3125/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB 3126/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Erwin, SH bin H. Saripudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan RH Amaludin tepatnya di depan SPA Star Two Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya transaksi Narkotika di Jalan RH Amaludin tepatnya di depan SPA Star Two Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut dan melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan dalam informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib pihak kepolisian kembali mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di depan SPA Star Two, lalu pihak kepolisian langsung menyergap terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, selain itu pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit HP Redmi 13 C warna hitam dan 1 (satu) unit HP Oppo A16 warna biru, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) butir jenis extacy yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,402 g (satu) koma empat nol dua), 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek redmi 13c warna hitam Nomor Imei 1 : 860363061158086, Nomor Imei 2 : 860363061158094 dengan Nomor Telpn Sim 1 : 0895333416111, Sim 2 : 089505700060 adalah milik terdakwa;

Bahwa ada dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1938/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet warna pink dengan teba 10,611 gram dengan berat netto keseluruhan 1,402 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3125/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3126/2024/NNF barang bukti yang disebut diatas tersebut Positif mengandung Metafetamina;

- Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Novandro Ari S, SH., MH bin Agus Sukaryanto.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan mengenai penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan RH Amaludin tepatnya di depan SPA Star Two Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya transaksi Narkotika di Jalan RH Amaludin tepatnya di depan SPA Star Two Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut dan melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan dalam informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib pihak kepolisian kembali mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di depan SPA Star Two, lalu pihak kepolisian langsung menyergap terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, selain itu pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit HP Redmi 13 C warna hitam dan 1 (satu) unit HP Oppo A16 warna biru,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) butir jenis extacy yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,402 g (satu) koma empat nol dua), 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek redmi 13c warna hitam Nomor Imei 1 : 860363061158086, Nomor Imei 2 : 860363061158094 dengan Nomor Telpon Sim 1 : 0895333416111, Sim 2 : 089505700060 adalah milik terdakwa;

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1938/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet warna pink dengan teba 10,611 gram dengan berat netto keseluruhan 1,402 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3125/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3126/2024/NNF barang bukti yang disebut diatas tersebut Positif mengandung Metafetamina;

- Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sehubungan dengan terdakwa terlibat perkara Narkotika;

- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian dalam perkara tindak pidana Narkotika pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan RH Amaludin tepatnya di depan SPA Star Two Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi.

- Bahwa pada saat penangkapan ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam kantong celana sebelah kiri

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Plg



yang dikenakan terdakwa, selain itu pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit HP Redmi 13 C warna hitam dan 1 (satu) unit HP Oppo A16 warna biru, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa terdakwa sedang duduk di depan SPA Star Two, lalu pihak kepolisian langsung menyergap terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) butir jenis extacy yang dibungkus plastik klip bening dengan berat neto 1,402 g (satu) koma empat nol dua gram;

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat ;

- 1 (satu) unit handphone merek redmi 13c warna hitam Nomor Imei 1 : 860363061158086, Nomor Imei 2 : 860363061158094 dengan Nomor Telpn Sim 1 : 0895333416111, Sim 2 : 089505700060 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa terdakwa dan teman terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian dalam perkara tindak pidana Narkotika pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan RH Amaludin tepatnya di depan SPA Star Two Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang;
3. Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi berupa 4 (empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;
4. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa:

2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Wahyu Ramalias Perdana Bin Achmad Asnawi Ar (alm) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PERK : No. Reg. Perkara : PDM-440/EP.2/08/2024 tertanggal 3 September 2024 serta dalam persidangan terdakwa Wahyu Ramalias Perdana Bin Achmad Asnawi Ar (alm) telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Wahyu Ramalias Perdana Bin Achmad Asnawi Ar (alm) adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";



Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat.

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg No. 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menyatakan "penafsiran terhadap sebutan melawan hukum" tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas- asas hukum tidak tertulis, maupun asas- asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 K/Pid/2000, tanggal 22 September 2000, yang dalam pertimbangannya menyatakan : "Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang makanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari Undang- Undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara".

Menimbang, bahwa pengertian kalimat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan keberadaan barang bukti ada pada diri terdakwa dengan maksud dan tujuan tertentu meskipun barang bukti bukan milik terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Erwin, SH bin H. Saripudin, saksi Novandro Ari S, SH., MH bin Agus Sukaryanto dan keterangan terdakwa terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan RH Amaludin tepatnya di depan SPA Star Two Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang. terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi berupa 4 (empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, selain itu pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit HP Redmi 13 C warna hitam dan 1 (satu) unit HP Oppo A16 warna biru, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke Polrestabes Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1938/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet warna pink dengan teba 10,611 gram dengan berat netto keseluruhan 1,402 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3125/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3126/2024/NNF barang bukti yang disebut diatas tersebut Positif mengandung Metametamfetamina;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan menguasai pada diri terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) butir jenis extacy yang dibungkus plastik klip bening dengan berat neto 1,402 g (satu) koma empat nol dua gram;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat

adalah merupakan terbukti narkotika dan alat-alat yang dipergunakan untuk menyimpan narkotika, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek redmi 13c warna hitam Nomor Imei 1 : 860363061158086, Nomor Imei 2 : 860363061158094 dengan Nomor Telp Sim 1 : 0895333416111, Sim 2 : 089505700060

adalah merupakan alat komunikasi yang dipergunakan untuk komunikasi tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Ramalias Perdana Bin Achmad Asnawi Ar (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 8.00.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) butir jenis extacy yang dibungkus plastik klip bening dengan berat neto 1,402 g (satu koma empat nol dua) gram;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan,**
  - 1 (satu) unit handphone merek redmi 13c warna hitam Nomor Imei 1 : 860363061158086, Nomor Imei 2 : 860363061158094 dengan Nomor Telpn Sim 1 : 0895333416111, Sim 2 : 089505700060;**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada Hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H., dan Patti Arimbi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, serta dihadiri oleh Romi Pasolini, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Rahardjo, S.H.**

**Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.**

**Patti Arimbi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sriyanti, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)